

Analisis Kelengkapan Administratif Resep di Apotek Bhumi Bunda Ketejer Praya, Lombok Tengah

Dian Pratiwi^{1)*}, Neneng Rachmalia Izzatul M²⁾, Dita Retno Pratiwi³⁾
Email: dianfarmasi@hotmail.com

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Farmasi / Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

²⁾ Program Studi Farmasi / Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

³⁾ Program Studi Kebidanan / Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan administratif resep dengan mengetahui persentase resep yang memiliki kelengkapan administratif dan ketidaklengkapan administratif resep di apotek Bhumi Bunda Ketejer Praya Lombok Tengah. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*, khususnya *random sampling*. 1617 lembar resep rawat jalan yang masuk di apotek Bhumi Bunda dan ditemukan sampel sebanyak 95 lembar resep periode Januari-Maret 2017 kemudian diolah dan dievaluasi kelengkapan administratifnya. Hasil dari penelitian ini adalah resep yang memiliki kelengkapan administratif sejumlah 23 lembar resep (24,21%) dan resep yang tidak memiliki kelengkapan administratif sejumlah 72 lembar resep (75,79%). Dalam penelitian ini diketahui juga kelengkapan administratif yang dituliskan oleh dokter yakni Nama Dokter (100%), Alamat Dokter dan No. telpon (100%), Surat Izin Praktek (77,90%), tanggal penulisan resep (93,69%), Paraf Dokter (100%), Nama Pasien (100%), Alamat Pasien (70,53%), Umur Pasien (84,21%), Jenis Kelamin (84,42%) dan Berat Badan (35,78%). Resep yang memiliki kelengkapan administratif di Apotek Bhumi Bunda Ketejer Praya Lombok Tengah sejumlah 23 lembar resep (24,21%) dan resep yang tidak memiliki kelengkapan administratif atau yang tidak memenuhi kriteria skrining dalam kelengkapan administratif resep yang ditetapkan menurut PERMENKES RI. NO. 35 tahun 2014 sejumlah 72 lembar resep (75,79%) ini berpotensi terjadinya *medication error*.

Kata kunci: kelengkapan administratif resep, resep rawat jalan, medication error.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the completeness of the prescription administration by knowing the percentage of prescriptions that have administrative completeness and incomplete administrative incomplete in the Bhumi Bhawan Ketejer Praya Lombok Tengah pharmacy. The sampling technique used is probability sampling, especially random sampling. 1617 pieces of outpatient prescriptions at the Bhumi Bunda pharmacy and found a sample of 95 pieces of recipes for the period of January-March 2017 then processed and evaluated their administrative completeness. The results of this study are recipes that have administrative completeness of 23 prescriptions (24.21%) and prescriptions that do not have administrative completeness of 72 prescriptions (75.79%). In this study also known administrative completeness written by the doctor namely Doctor Name (100%), Doctor Address and No. (100%), Practice License (77.90%), date of prescribing (93.69%), Physician Doctor (100%), Patient Name (100%), Patient Address (70.53%), Age Patients (84.21%), Sex (84.42%) and Weight (35.78%). Recipes that have administrative completeness in Apotek Bhumi Bunda Ketejer Praya Lombok Tengah are 23 recipe sheets (24.21%) and prescriptions that do not have administrative completeness or that do not meet screening criteria in prescribed prescription compliance pursuant to PERMENKES RI. NO. 35 year 2014 a number of 72 recipe sheets (75.79%) this potentially medication error.

Keywords: completeness of the prescription administration, outpatient recipes, medication error.

A. LATAR BELAKANG

Kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dapat disebabkan oleh miskomunikasi antara apoteker dan dokter[1]. Resep menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 adalah permintaan tertulis dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat bagi pasien yang tertulis dalam resep tersebut.

Pote mengungkapkan profesi apoteker bertanggungjawab dalam mengoptimalkan terapi dan memperbaiki kualitas pengobatan pasien melalui layanan kefarmasian namun seringkali terjadi kesalahan dalam pengobatan sehingga berdampak buruk bagi pasien yang ditangani[2].

Permasalahan dalam peresepan merupakan salah satu kejadian *medication error*. Bentuk *medication error* yang terjadi adalah pada fase *prescribing error* (terjadi pada penulisan resep) yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep yang dapat berdampak mulai nihil resiko hingga kecacatan dan kematian pada pasien[3]. *Medication error* sering disebabkan oleh *prescribing error* pada bagian *inscription* resep, *invocation* resep, *prescription* resep, *signature* resep, *subscription* resep, dan *pro* resep [4].

Penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk tentang evaluasi kelengkapan administratif resep di apotek Sukmasari di kota Banjarmasin periode Januari-Desember 2013 menunjukkan bahwa ketidaklengkapan resep terdapat pada unsur Surat Izin Praktek (SIP) dokter (10,50%), alamat dokter (10,14%), tanggal penulisan resep (3,26%), paraf dokter (27,17%), alamat pasien (35,86%), umur pasien (5,43%), dan berat badan pasien (99,27%)[1].

Penelitian lainnya tentang evaluasi kelengkapan administratif resep dari dokter spesialis anak pada tiga apotek di kota Manado menunjukkan bahwa ketidaklengkapan resep terdapat pada unsur Surat Ijin Praktek (SIP) dokter (88,63%), alamat pasien (46,3%), tanggal penulisan resep (1,6%), berat badan pasien (72,5%), dan umur pasien (21,7%)[5].

Penelitian oleh Marini tentang analisis kelengkapan penulisan resep dari aspek

kelengkapan resep di apotek kota Pontianak tahun 2012 didapatkan aspek kelengkapan resep yang belum terpenuhi terdapat (4,12%) tidak mencantumkan nama dokter, (0,99%) tidak mencantumkan alamat praktik dokter, (26,29%) tidak mencantumkan Surat Izin Praktek (SIP) dokter, (5,86%) tidak mencantumkan tanggal penulisan resep, (4,88%) tidak mencantumkan tanda R/ pada resep (0,04%) tidak mencantumkan nama setiap obat dan komposisinya, (1,45%) tidak mencantumkan aturan pemakaian obat, (71,36%) tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf dokter, (1,99%) tidak mencantumkan nama pasien, (18,00%) tidak mencantumkan alamat pasien untuk resep narkotika dan psikotropika, serta (50,58%) tidak mencantumkan umur pasien[6].

Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep yang ditetapkan menurut PERMENKES RI. NO. 35 tahun 2014, meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan, nama dokter, nomor Surat Izin Praktek (SIP), alamat, nomor telpon, paraf dokter dan tanggal penulisan resep.

Apotek Bhumi Bunda merupakan Apotek yang masih baru di jalan Basuki Rahmat No. 90 Praya Lombok Tengah yang juga mempunyai praktek dokter bersama, sehingga memungkinkan memiliki pemasukan resep yang tinggi setiap harinya. Hal ini juga memungkinkan terjadinya *medication error* karena kurang lengkapnya administratif resep di apotek tersebut. Dari uraian tersebut menarik minat peneliti untuk menganalisis kelengkapan administrasi resep obat di Apotek Bhumi Nuda Ketejer Praya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kelengkapan administrasi resep obat.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek Bhumi Bunda Ketejer Praya Lombok Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada

Maret hingga Juli 2017.

2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 1617 resep Apotek Bhumi Bhunda Ketejer Praya Lombok Tengah dari Januari hingga Maret 2017. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 95 resep pasien rawat jalan di Apotek Bhumi Bhunda Ketejer Praya Lombok Tengah pada bulan Januari-Maret Tahun 2017 yang ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah propability sampling, khususnya random sampling karena peneliti mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.

3. Instrumen dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen lembar Observasi dan instrumen check list.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk persentase dan grafik. Dalam penelitian ini menggunakan persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep yang ditetapkan menurut PERMENKES RI. NO. 35 tahun 2014.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persentase Resep Yang Memiliki Kelengkapan Administratif

Data diketahui jumlah keseluruhan resep atau populasi dan sampel penelitian ini dapat menggunakan rumus Slovin diperoleh hasil sejumlah 95 lembar resep berupa lembaran-lembaran resep diolah data kelengkapan administratifnya kemudian sampel diperiksa kelengkapan administrasinya dan dibuat dalam persentase.

Grafik Persentase Kelengkapan Administratif Resep




Gambar 1. Grafik Persentase Kelengkapan Administrasi Resep

Dari Gambar 1 diatas diketahui bahwa kelengkapan dan ketidaklengkapan administratif resep dari 95 lembar resep, jumlah resep yang lengkap sebanyak 19 lembar resep (20%) dan resep yang tidak lengkap sebanyak 76 lembar resep (80%).

2. Kelengkapan Dari Persyaratan Administratif

Grafik Kelengkapan Administratif Berdasarkan Persyaratan Administratif



Gambar 2. Grafik Persentase Kelengkapan Administrasi Berdasarkan Persyaratan Administrasi

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa kelengkapan administratif dengan jumlah sampel sebanyak 95 resep rawat jalan di Apotek Bhumi Bunda di peroleh bahwa kelengkapan administratif yang ditulis oleh dokter yaitu nama dokter 95 lembar resep (100%), alamat dokter dan no. telpon 95 lembar resep (100%), Surat Izin Praktek (SIP) 74 lembar resep (77,90%),

tanggal penulisan resep 89 lembar resep (93,69%), ttd/paraf dokter 95 lembar resep (100%), nama pasien 95 lembar resep (100%), alamat pasien 67 lembar resep (70,53%), umur pasien 80 lembar resep (84,21%), jenis kelamin 46 lembar resep (84,42%) dan berat badan 34 lembar resep (35,78%).

3. Pembahasan

Skrining resep merupakan suatu pemeriksaan resep yang dilakukan petugas apotek setelah resep diterima. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam skrining resep yakni kelengkapan administratif, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Penelitian yang dilakukan di Apotek Bhumi Bunda Ketejer di jalan Basuki Rahmat No. 90 Praya Lombok Tengah dengan mengevaluasi kelengkapan dalam skrining resep. Standar yang digunakan dalam peneliti ini adalah persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep yang ditetapkan menurut PERMENKES RI. NO. 35 tahun 2014, meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan, nama dokter, nomor Surat Izin Praktek (SIP), alamat, nomor telpon, paraf dokter dan tanggal penulisan resep.

Menurut Syamsuni resep yang lengkap harus memuat hal-hal yakni, nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan, tanggal penulisan resep (*inscriptio*), tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (*invocatio*), nama setiap obat dan komposisinya (*praescriptio/ordonatio*), turan pemakaian obat yang tertulis (*signatura*), tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*subscriptio*), jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan, tanda seru dan /atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya[4].

Evaluasi tentang kelengkapan administratif resep di Apotek Bhumi Bunda, jumlah resep yang memiliki kelengkapan administratif hanya 19 lembar resep (20%) resep yang lengkap masih ada 76 lembar resep (80%) resep yang tidak melengkapi administratif resep. Dari hasil penelitian ini diketahui juga kelengkapan dari persyaratan administratif yakni, Nama Dokter, Alamat Dokter, TTD/paraf Dokter, Nama Pasien, telah mencapai 100%.

Hasil penelitian penulisan tanda tangan/paraf dokter melengkapi 100% karena dari sampel yang diambil sejumlah 95 resep tidak ada resep

narkotik dan psikotropika. Pencantuman nama dokter dan Pencantuman paraf dokter sangat berguna karena, nama dokter merupakan salah satu syarat administrasi resep yang harus dipenuhi, dengan dicantumkannya nama dokter menunjukan bahwa resep tersebut asli dapat di pertanggung jawabkan dan tidak disalahgunakan orang lain selain tenaga keprofesian dokter dalam hal ini untuk menentukan keputusan medis kepada pasien. Dan untuk pencantuman paraf dokter digunakan agar resep yang ditulis otentik dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak disalahgunakan di masyarakat umum, hal itu terkait dalam penulisan resep narkotik maupun psikotropika[2].

Dari hasil penelitian di apotek Bumi Bunda kelengkapan alamat dokter sebanyak 95 resep (100%). Alamat dokter terdiri dari alamat praktek dan nomor telepon dokter yang biasa dicantumkan dalam resep. Alamat dokter dan nomor telepon harus dicantumkan dengan jelas dan diperlukan karena apabila suatu resep tulisannya tidak jelas atau meragukan bias langsung menghubungi dokter yang bersangkutan, hal ini juga akan memperlancar pelayanan pasien pada waktu di apotek[8].

Pencantuman nama pasien di dalam resep sangat berguna karena menghindari tertukarnya obat dengan pasien lain pada waktu pelayanan di apotek sama dengan pentingnya nama obat dalam resep agar ketika dalam proses pelayanan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat karena banyak obat yang ditulisnya hampir sama atau penyebutannya sama. Untuk itu, dokter harus menuliskan nama obat dengan jelas sehingga terhindar dari kesalahan dalam pemberian obat[3].

Dari hasil penelitian resep yang diterima dan dilayani di Apotek Bhumi Bunda pencantuman SIP dalam resep obat selama 3 bulan mencapai 74 lembar resep (77,90%) dan yang tidak lengkap sebanyak 21 lembar resep (22,10%). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 512 tahun 2007 tentang SIP (Surat Ijin Praktek) dokter wajib dicantumkan di dalam resep dikarenakan untuk menjamin bahwa dokter tersebut secara sah diakui dalam praktek keprofesian dokter. Peraturan menteri kesehatan juga menyebutkan bahwa dokter, dokter gigi, dan dokter hewan wajib memiliki SIP (Surat Ijin Praktek)[9]. Adapun tujuan dari pencantuman Surat Izin Praktik (SIP) dokter yaitu agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan

memberikan kepastian hukum serta jaminan kepada masyarakat bahwa seorang dokter tersebut telah benar-benar layak dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik kedokteran seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004[6].

Pencantuman tanggal resep diperlukan karena berkaitan dengan keamanan pasien. Dari Gambar 2 kelengkapan administratif diatas dapat diketahui kelengkapan tanggal penulisan resep selama 3 (tiga) bulan mencapai 89 lembar resep (93,69%). Pencantuman tanggal penulisan resep yang ditulis oleh dokter belum semuanya dituliskan karena masih ada sekitar 6,31% dari resep yang masuk di apotek Bhumi Bunda tidak menuliskan tanggal peresepan. Hasil ketidaklengkapan administratif resep ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri 3,26% tidak mencantumkan tanggal penulisan resep. Tanggal penulisan resep dicantumkan untuk keamanan pasien dalam hal pengambilan obat. Apoteker dapat menentukan apakah resep tersebut masih bisa dilayani di apotek atau disarankan kembali kedokter dikarenakan, berkaitan dengan kondisi pasien meskipun di indonesia belum ada ketentuan batas maksimal resep dilayani di apotek[1].

Alamat pasien yang ditulis oleh dokter sejumlah 67 lembar resep atau 70,53% dan 29,47% yang tidak dicantumkan oleh dokter penulis resep. Alamat pasien berguna sebagai identitas pasien apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat atau obat tertukar dengan pasien lain. Namun dokter sering sekali mengabaikan alamat pasien dalam penulisan resep.

Penulisan umur dalam resep juga sangat diperlukan, karena salah satu faktor yang dilihat dalam penentuan dosis adalah umur, rumus penentuan dosis berdasarkan usia antara lain : Rumus young, fried, cowling, gaubius, dan bastedo. Rumus ini dibuat menentukan dosis pada pasien anak dan dewasa dalam usia tahun atau dalam bulan sehingga memudahkan dokter untuk mencantumkan dosis obat pasien[4]. Sedangkan hasil dari data kelengkapan administratif yang didapatkan penelitian ini sebanyak 80 lembar resep (84,21%) dan umur yang tidak dicantumkan sekitar 15,79%. Pencantuman jenis kelamin yang didapatkan dari hasil penelitian ini lebih sedikit yaitu sebanyak 46 lembar resep (84,42%) yang lengkap dan 49 lembar resep (51,58%) yang tidak lengkap, hal

ini tergantung dari dokter yang melakukan praktik disekitar lingkungan apotek tersebut, karena sebagian besar pasien menebus resep obat di apotek tempat dokter praktik. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan jenis kelamin disebabkan karena kebiasaan dokter dalam penulisan resep dan pasien yang terlalu ramai sehingga tingkat kesibukan dokter juga meningkat.

Dari data hasil penelitian dapat dilihat bahwa dokter yang menuliskan berat badan pasien 34 lembar resep (35,79%) dan ketidaklengkapan berat badan pasien sebanyak 61 lembar resep (64,21%). Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Puteri[1] tidak dicantumnya berat badan pasien sejumlah (99,27%). Dokter masih belum sepenuhnya menuliskan berat badan dalam peresepan, pentingnya pencantuman berat badan pasien karena dapat mempermudah perhitungan dalam dosis yang dilakukan oleh petugas farmasis dalam penyiapan obat[10].

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase resep yang memiliki kelengkapan administratif resep di Apotek Bhumi Bunda sebanyak 19 lembar resep (20%).
2. Persentase resep yang tidak memiliki kelengkapan administratif resep di Apotek Bhumi Bunda sebanyak 76 lembar resep (80%).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Puteri, FA, Aisyah, N, Cahaya, N, 2014. *Evaluasi kelengkapan administratif resep di apotek sukma sari di kota Banjarmasin periode Januari-Desember 2013*. Banjarmasin.
- [2] Darmawan, R. 2014. Skripsi. *Analisis Kelengkapan Administrasi dan Potensial Interaksi pada Resep Racikan di Lima Apotek Kota Surakarta Tahun 2012*. Surakarta.
- [3] Bilqis, SU. 2015. Skripsi. *Kajian Administrasi, Farmasetik, dan Klinis Resep Pasien Rawat Jalan di Rumkital Dr. Mintohardjo pada Bulan Januari 2015*. Jakarta.

- [4] Syamsuni, H.A. 2006. *Ilmu Resep*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hh.18-26.
- [5] Mamarimbing, M, Fatimawali, Bodhi, W, 2015. Skripsi. *Evaluasi Kelengkapan Administratif Resep dari Dokter Spesialis Anak Pada Tiga Apotek di Kota Manado*. Manado.
- [6] Marini, Iswahyudi, Wijianto, B, 2012. Skripsi. *Analisis Kelengkapan Penulisan Resep Dari Aspek Kelengkapan Resep Di Apotek Kota Pontianak Tahun 2012*. Pontianak.
- [7] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Megawati, F dan Santoso, P, 2014. Skripsi. *Pengkajian Resep Secara Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 35 Tahun 2014 Pada Resep Dokter Spesialis Kandungan di Apotek Sthira Dhipa*. Denpasar.
- [9] Permenkes RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Menteri Kesehatan RI.
- [10] Rahmawati. F dan Oetari. R., 2002, *Tinjauan Penulisan Resep : Tinjauan Aspek Legalitas dan Kelengkapan Resep di Apotek – Apotek Kotamadya Yogyakarta*, Majalah Farmasi Indonesia vol.13 hal :1-94